



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang dilaksanakan pada hakekatnya mencakup semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menyeluruh keseluruhan pelosok tanah air. Agar pembangunan nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya dapat diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunannya sendiri. Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah barang tentu memerlukan pengorganisasian pemerintah yang mampu mengikuti perkembangan jaman. Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan demi kemakmuran rakyat tersebut, penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dengan kata lain bahwa negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah



tersebut, disusun secara berjangka meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Namun seiring dengan dinamika dan perkembangan yang ada, RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dalam pelaksanaannya membutuhkan penyempurnaan substansi lebih lanjut dan penyesuaian dengan kebijakan/peraturan baru yang berlaku setelah disahkannya RPJMD Kota Bandung. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah terdapat penjelasan mengenai mekanisme perubahan rencana pembangunan daerah. Disebutkan dalam Pasal 50 Ayat (1) bahwa rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal :

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangundangan;
- b. **Terjadi perubahan yang mendasar;**
atau
- c. Merugikan kepentingan nasional.

Lebih lanjut, dalam Permendagri No.54 Tahun 2010 disebutkan pada Pasal 282 Ayat (1) bahwa perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;



- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
- c. **terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau**
- d. merugikan kepentingan nasional.

Perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau **perubahan kebijakan nasional**. Sedangkan merugikan kepentingan nasional, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat. Perubahan paradigmatis penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Kecamatan Cibiru dibentuk berdasarkan pada PP Nomor 16 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Kecamatan Cibiru terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu:



1. Kelurahan Palasari.
2. Kelurahan Cipadung.
3. Kelurahan Pasirbiru.
4. Kelurahan Cisurupan.

Dari 4 (empat) kelurahan tersebut terdiri dan **53** Rukun Warga (RW) dan **283** Rukun Tetangga (RT).

Kecamatan Cibiru memiliki jumlah penduduk sebanyak 61.707 jiwa, yang terdiri dari 30.971 jiwa laki-laki dan 30.736 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Cibiru saat ini mencapai sekitar 17.619 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2016 yang dilihat dari segi kepadatan penduduk sebesar 94 jiwa per hektar dan dilihat dari pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan terus bertambah dari waktu ke waktu.

Kecamatan Cibiru Kota Bandung dilihat dari perspektif geografis merupakan bagian dari pusat perkotaan sebelah timur Kota Bandung yang memiliki luas wilayah \pm **652.92** Ha, dengan batasan wilayah meliputi:

Bagian Selatan	: Kecamatan Panyileukan Kota Bandung
Bagian Utara	: Kecamatan Cilengkrang Kab. Bandung
Bagian Timur	: Kecamatan Cileunyi Kab. Bandung
Bagian Barat	: Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

Melihat potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Cibiru maka sangat diperlukan RENJA 2018 sebagai bahan pedoman dan arah yang memperjelas visi dan misi Kecamatan Cibiru dalam mendukung Visi dan Misi Kota Bandung.



1.2. Landasan Hukum

Landasan operasional yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000 tentang pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
22. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;



24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2010-2030.
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung
28. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja ini untuk dijadikan gambaran bagi penyelenggaraan tugastugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada tahun 2018, serta untuk menjadi bahan pengendalian, evaluasi kegiatan, dan pengukuran tingkat kinerja Pemerintah Kecamatan Cibiru.

Untuk menjamin pencapaian visi, misi, program pada tahun ke empat dan ke lima, pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 perlu disusun rencana kerja. Keberhasilan ini akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 dan 2018 melalui upaya yang sungguh-sungguh dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas mewujudkan masyarakat Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan



sejahtera

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Permendagri No 54 Tahun 2010 maka sistematika penulisan pada Renja Kecamatan Cibiru Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cibiru Tahun 2016 dan Capaian Renstra Kecamatan Cibiru
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibiru
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Lampiran-Lampiran



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana kerja di wilayah Kecamatan Cibiru perlu dilakukan evaluasi terhadap Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan renja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan dan kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan kebijakan pada tahun berikutnya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra Kecamatan Cibiru

Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018. Disamping itu pula, Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cibiru Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Cibiru Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.



Rencana Strategis Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Cibiru Kota Bandung Nomor 800/026 – Kec. Cbu Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Cibiru Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018.

Penyusunan Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung telah melalui tahapan tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Cibiru Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.



1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”.

Visi Kecamatan Cibirui Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah : **“TERWUJUDNYA KECAMATAN CIBIRU SEBAGAI KECAMATAN TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK ”**

2. Misi

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Cibiru mempunyai Misi sebagai Berikut :

1. Mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kecamatan Cibiru.
2. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Kecamatan Cibiru yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isuisu dan analisa strategis.

Tabel 2.1
TUJUAN

Misi	Tujuan
1. Mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kecamatan Cibiru.	1. Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di Kecamatan Cibiru
2. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Kecamatan Cibiru yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istanis Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Cibiru	1. Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di Kecamatan Cibiru
	2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah kecamatan	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja kecamatan

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reuiu terhadap Indikator Kinerja, baik tingkat



Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isuisu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

2. Capaian Kinerja Keuangan

Pada tahun 2016 Kecamatan Cibiru telah melaksanakan 7 program 32 kegiatan yang terdiri dari 2 program utama didukung oleh 10 kegiatan yang bersifat fasilitator dan 6 program yang sifatnya *supporting* (penunjang) meliputi 25 kegiatan penunjang.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk **mewujudkan target kinerja** yang ingin dicapai Kecamatan Cibiru dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung yang tertuang dalam DPA Kecamatan Cibiru dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp. 13.218.768.296,00** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 13.167.272.731,00** atau dengan serapan dana APBD mencapai **99,61%**, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2016 Kecamatan Cibiru Kota Bandung kondisi anggaran adalah **Silpa Rp. 51.495.565,00,-** Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja dalam pencapaian program dan kegiatan tahun 2016 cukup optimal.

Adapun capaian realisasi anggaran terkait dengan Program dan Kegiatan tahun 2016 di Kecamatan Cibiru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Pagu dan Realisasi Anggaran Cibiru Kota Bandung Tahun 2016

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
				Anggaran (Rp.)	%
1.	Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	56.172.000,00	56.172.000,00	100,00
		Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan	708.422.000,00	692.182.700,00	97,71
		Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1.957.240.000,00	1.956.572.860,00	99,97
		Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	898.852.000,00	898.492.000,00	99,96
		Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	962.908.000,00	960.911.000,00	99,79
		Fasilitasi Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat	64.061.000,00	63.648.000,00	99,36
		2.	Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Fasilitasi Lingkup RW	5.299.857.000,00



		Fasilitas Lingkup PKK	400.000.000	397.827.000,00	99,46
		Fasilitas Lingkup Karang Taruna	400.000.000	399.998.000,00	100,00
		Fasilitas Lingkup LPM	400.000.000	399.754.900,00	99,94
3.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	110.707.884,00	109.369.854,00	98,79
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	14.500.000,00	7.969.400,00	54,96
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	57.600.000,00	57.600.000,00	100,00
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	24.200.000,00	24.200.000,00	100,00
		Penyediaan alat tulis kantor	58.419.392,00	58.419.392,00	100,00
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	78.746.100,00	78.732.900,00	99,98
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19.300.000,00	19.300.000,00	100,00
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	192.892.500,00	178.470.600,00	92,52
		Penyediaan peralatan rumah tangga	94.419.420,00	93.417.520,00	98,94
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.000.000,00	13.480.000,00	96,29
		Penyediaan makanan dan minuman	117.270.000,00	117.220.000,00	99,96
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	164.820.000,00	164.794.452,00	99,98
4.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan mebeleur	51.000.000,00	50.665.000,00	99,34
		Pemeliharaan rutin/berkala	417.510.000,00	417.510.000,00	100,00



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cibiru

		kendaraan dinas/operasional			
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	51.000.000,00	50.588.000,00	99,19
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	276.000.000,00	274.557.100,00	99,48
5.	Peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	105.591.000,00	104.320.000,00	98,80
6.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pembinaan Kinerja Aparatur	188.900.000,00	188.517.000,00	99,80
7.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	17.810.000,00	17.810.000,00	100,00
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	7.250.000,00	7.230.000,00	99,72
		Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	9.320.000,00	9.320.000,00	100,00
		JUMLAH TOTAL ANGGARAN	13.218.768.296,00	13.167.272.731,00	99,61

Pencapaian realisasi sebesar 99,61% ini dianggap cukup tinggi, dan optimal dalam pencapaian kinerja Kecamatan Cibiru.

Adapun Pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Cibiru per sasaran dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.5
**Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Cibiru Kota Bandung
 persasaran Tahun 2016**

No.	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	6.718.911.296,00	6.671.467.231,00	99,29%
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	6.499.857.000,00	6.495.805.500,00	99,94%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Cibiru	42.905.000,00	42.905.000,00	100,00%
	Jumlah	13.218.768.296,00	13.167.272.731,00	99,61%

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Cibiru Kota Bandung pada tahun 2016.

Dan untuk melihat Realisasi Pencapaian Misi pada Kantor Kecamatan Cibiru dapat dilihat dari table dibawah ini

Tabel 2.6
**Pagu dan Realisasi Misi Kecamatan Cibiru Kota Bandung
 Tahun 2016**

No	Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Mewujudkan Pelyanan Publik yang JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil)	1.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	6.718.911.296,00	6.671.467.231,00	99,29
		1.2 Meningkatkan kinerja penyelenggara n Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan.	6.499.857.000,00	6.495.805.500,00	99,94
2.	Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan yang efektif, transparan, dan akuntabel	2.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.	42.905.000,00	42.905.000,00	100,00
JUMLAH			13.218.768.296,00	13.167.272.731,00	99,61



Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Cibiru Kota Bandung pada tahun 2016.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Cibiru Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2016 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.7
**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Kecamatan Cibiru
Kota Bandung Tahun 2016**

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Misi 1,				
1	Melebihi/Melampaui Target	6	64,66	14.689.013.225,00	98,35%
2	Sesuai Target	2	18,18		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		
4	Tidak dapat diukur	1	18,18		
B.	Misi 2,				
1	Melebihi/Melampaui Target	1	18,18	35.420.240	86.44 %
2	Sesuai Target	1	18,18		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		

Pencapaian Misi pada Tahun 2016 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun ketiga Renstra 2013-2018, dengan demikian diuraikan pula capaian misi berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :

Tabel 2.8
**Penyerapan Anggaran pada setiap Misi Kecamatan Cibiru
 Kota Bandung 2013-2018**

No	Misi	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Realisasi anggaran tahun ke-					Jumlah	% (dari Pagu indikatif)
			1	2	3	4	5		
A	MISI I								
B	MISI 2								

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Cibiru Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan sudah cukup efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Cibiru Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isuisu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Cibiru Kota Bandung tahun 2016 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.9
**Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cibiru
 Kota Bandung Tahun 2016**

NO	IKU/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI 2015	RENSTRA (2018)	
							TARGET	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81	81	100	80.36	82	98,00 %
2.	Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100,00 %
3.	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	82	n/a	n/a	104.45	90	116,06 %



4.	Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu	%	82	100	121,95	125	90	138,89 %
5.	Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	%	75	100	133,33	100	100	100%
6.	Persentase RW Juara	%	52,83	60,00	113,57	100	66,03	151,45 %
7.	Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	%	80	100	125	100	93,33	78,57 %

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu dengan capaian kinerja **121,95 %**, indicator Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik dengan capaian kinerja **133,33%**, Indikator Persentase RW Juara dengan capaian kinerja **113,57%**, dan Indikator Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif dengan capaian kinerja **125%**.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja **100%**, dan indikator Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti dengan capaian kinerja **100%**.

Sedangkan untuk capaian kinerja persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu tidak dapat diukur karena ketersediaan chip e Ktp yang telah habis di tingkat Kota Bandung. Karena perhitungan dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan pada tahun 2016 meliputi ketepatan waktu pengiriman dan penyelesaian KTP dan KK selama 7 (tujuh) hari termasuk didalamnya tidak adanya kesalahan dalam pencetakannya.

Sehingga dengan tidak adanya chip KTP di Dinas terkait maka data mengenai ketepatan waktu tersebut tidak dapat diperoleh (n/a).

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Cibiru Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 3 (tiga) sasaran.

Tahun 2016 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan, dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Cibiru Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10

Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2016

NO	IKU/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI 2015	RENSTRA (2018)	
							TARGET	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81	81	100	80.36	82	98,00%
2.	Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100,00 %
3.	Nilai standar kepatuhan pelayanan publik	%	880	965	109,65	975	880	110.80 %



	versi Ombudsman RI							
4.	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	82	n/a	n/a	104.45	90	116,06 %
5.	Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu	%	82	100	121,95	125	90	138,89 %
6.	Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	%	75	100	133,33	100	100	100%
7.	Persentase RW Juara	%	52,83	60,00	113,57	100	66,03	151,45 %
8.	Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	%	80	100	125	100	93,33	78,57%
9.	Rasio Anggota Linmas	Rasio	1:1.17	1:1.21	103,41	1:1.12	1:1,51	134.82 %
10.	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	60	72,91	121,51	58.46	75	128.29 %
11.	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	-	100	-

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan pada beberapa table berikut :

Tabel 2.11

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2016**

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	7
2	Sesuai Target	3
3	Tidak Mencapai Target	-
4	Tidak dapat dihitung	1

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut: Dari 11 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.12

Pencapaian target Misi

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian							
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)		Tidak dapat dihitung (-)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	3	2	66,67	1	33,33	-	-	-	-
		6	5	83,33	-	-	-	-	1	9,09
2	Misi	2	1	66,67	1	33,33	-	-	-	-
	Jumlah	11	8	72,72	2	18,18	-	-	1	9,09

Dari 3 sasaran dengan 11 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Cibiru Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.12
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
A.	Misi 1		
1	Melebihi/Melampaui Target	6	64,66
2	Sesuai Target	2	18,18
3	Tidak Mencapai Target	-	-
4	Tidak dapat dihitung	1	18,18
B.	Misi 2		
1	Melebihi/Melampaui Target	1	18,18
2	Sesuai Target	1	18,18
3	Tidak Mencapai Target	-	-

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2016 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 11



indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung tahun 2013-2018

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibiru

Penentuan tolok ukur kinerja serta indikator kinerja pelayanan Kecamatan Cibiru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi satuan organisasi pada kecamatan dan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, yang diselaraskan dengan Peraturan Walikota Bandung nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Cibiru dapat dilihat dalam tabel berikut :



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibiru
Kota Bandung Tahun 2016

No	Indikator Outcome	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi i Capaian	Proyeksi				Catatan Analisis
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
1.	Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat			78	80	81	81,5	82	100.45		81	81,5	82	
2.	Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	100		100	100	100	
3.	Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI			850	870	880	890	900	975		880	890	900	Capaian pada tahun 2016 jauh melebihi target renstra.
4.	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu			70	80	82	85	90	83.56		82	85	90	
5.	Persentase waktu			70	80	82	85	90	100		82	85	90	



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cibiru

	pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu												
6.	Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik		25	75	75	75	100	75		75	75	100	
7.	Persentase RW Juara		35,84	43,39	52,83	58,49	66,03	43,39		52,83	58,49	66,03	
8.	Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif		66,66	73,33	80,00	86,66	93,33	73,33		80,00	86,66	93,33	
9.	Rasio Anggota Linmas		1:1,06	1:1,12	1:1,17	1:1,20	1:1,51	1:1,12		1:1,17	1:1,20	1:1,51	
10	Nilai AKIP Kecamatan		40	60	65	69	75	58,46		65	69	75	
11	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti		100	100	100	100	100	-		100	100	100	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu Strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang berkaitan dengan fungsi pelayanan pemerintah Kecamatan Cibiru ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk dijadikan dasar isu strategis. Permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kecamatan Cibiru yang dapat menghambat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang dihadapi Kecamatan Cibiru Kota Bandung pada tahun 2015 antara lain:

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang harus disertai dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen bersama.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang.

Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibiru Kota Bandung, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisa terhadap isu strategis Kecamatan Cibiru dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

1. *Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)*

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan



kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. *Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur*

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).



Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Cibiru dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

3. *Penataan Organisasi dan Manajemen Publik*

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.



Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. *Pengelolaan Keuangan dan Barang*

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).



Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah: (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penentuan Urusan Wajib, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi kecamatan Cibiru, ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 940 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Sedangkan untuk program dan kegiatan non urusan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan SKPD.

Rancangan awal penyusunan RKPD tahun 2017 yang disusun sesuai hasil analisis kebutuhan, didalam proses



penetapannya mengalami perubahan walaupun tidak signifikan, hal ini dikarenakan:

- a. Adanya peraturan dan kebijakan dari Pemerintah Kota Bandung
- b. Alokasi ketersediaan dan keterbatasan dana yang diberikan kepada Kecamatan Cibiru
- c. Perubahan situasi dan kondisi lingkungan pada Kecamatan Cibiru.

Adapun Program dan kegiatan pada rancangan awal RKPD 2017 di Kecamatan Cibiru dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
Kota Bandung

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Cibiru	1. Rata-rata Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu; 2. Rata-rata Prosentase Waktu Pelayanan Administrasi Umum lainnya tepat waktu; 3. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik; 4. Persentase RW Juara; 5. Persentase Lembaga Kemasyarakatan; 6. Rasio anggota Linmas.	1.85; 2.85; 3.75; 4.58,49; 5.86,66; 6.1:1,20	2,220,824,500	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Cibiru	1. Rata-rata Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu; 2. Rata-rata Prosentase Waktu Pelayanan Administrasi Umum lainnya tepat waktu; 3. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik; 4. Persentase RW Juara; 5. Persentase Lembaga Kemasyarakatan; 6. Rasio anggota Linmas.	1.85; 2.85; 3.75; 4.58,49; 5.86,66; 6.1:1,20	2,177,945,000



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cibiru

1	Kegiatan Fasilitas Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Cibiru	Meningkatnya kapasitas peran serta dan daya saing UKM, Koperasi pra koperasi, BKM binaan.	10 Bulan	53,284,000	Kegiatan Fasilitas Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Cibiru	Meningkatnya kapasitas peran serta dan daya saing UKM, Koperasi pra koperasi, BKM binaan.	10 Bulan	58,344,000
2	Kegiatan Fasilitas Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Cibiru	Meningkatnya fasilitas peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kecamatan dan kelurahan	10 Bulan	645,320,000	Kegiatan Fasilitas Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Cibiru	Meningkatnya fasilitas peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kecamatan dan kelurahan	10 Bulan	585,970,000
3	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Cibiru	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup	12 bulan	1,150,931,500	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Cibiru	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup	12 bulan	1,162,403,000
4	Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Cibiru	Meningkatnya kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban	12 bulan	237,383,000	Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Cibiru	Meningkatnya kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban	12 bulan	227,062,000
5	Kegiatan Fasilitas Peningkatan	Kecamatan Cibiru	Meningkatnya kualitas	12 bulan	72,093,500	Kegiatan Fasilitas Peningkatan	Kecamatan Cibiru	Meningkatnya kualitas	12 bulan	77,605,000



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cibiru

	Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan		pemerintahan umum di kecamatan dan kelurahan			Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan		pemerintahan umum di kecamatan dan kelurahan		
6	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kecamatan Cibiru	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	12 bulan	61,812,500	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kecamatan Cibiru	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	12 bulan	66,561,000
7	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Kecamatan Cibiru	Tingkat Pelaksanaan Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan	skala tinggi	7,385,700,000	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Kecamatan Cibiru	Tingkat Pelaksanaan Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan	skala tinggi	7,385,700,000
8	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW	Kecamatan Cibiru	Meningkatnya Kinerja RW	53 RW	6,185,200,000	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW	Kecamatan Cibiru	Meningkatnya Kinerja RW	53 RW	6,185,200,000
9	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK	Kecamatan Cibiru	Meningkatnya Kinerja PKK Kelurahan	4 PKK Kelurahan	400,000,000	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK	Kecamatan Cibiru	Meningkatnya Kinerja PKK Kelurahan	4 PKK Kelurahan	400,000,000
10	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Kecamatan Cibiru	Meningkatnya Kinerja Karang Taruna Kelurahan	4 Karang Taruna Kelurahan	400,000,000	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Kecamatan Cibiru	Meningkatnya Kinerja Karang Taruna Kelurahan	4 Karang Taruna Kelurahan	400,000,000
11	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM	Kecamatan Cibiru	Meningkatnya Kinerja LPM Kelurahan	4 LPM Kelurahan	400,000,000	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM	Kecamatan Cibiru	Meningkatnya Kinerja LPM Kelurahan	4 LPM Kelurahan	400,000,000



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cibiru

II	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Cibiru	1. Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat; 2. Prosentase Keluhan/pengaduan administratif yang ditindaklanjuti; 3. Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik versi Ombudsman RI.	1. 81,5; 2. 100; 3. 890.	697,933,320	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Cibiru	1. Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat; 2. Prosentase Keluhan/pengaduan administratif yang ditindaklanjuti; 3. Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik versi Ombudsman RI.	1. 81,5; 2. 100; 3. 890.	754,166,046
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Cibiru	Meningkatnya Kualitas kinerja aparatur	12 Bulan	111,518,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Cibiru	Meningkatnya Kualitas kinerja aparatur	12 Bulan	111,518,000
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kecamatan Cibiru	Terbayarnya pajak kendaraan bermotor	31 kendaraan	12,000,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kecamatan Cibiru	Terbayarnya pajak kendaraan bermotor	31 kendaraan	8,800,000
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Cibiru	Meningkatnya kualitas kebersihan kantor	12 Bulan	86,940,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Cibiru	Meningkatnya kualitas kebersihan kantor	12 Bulan	135,960,000
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan Cibiru	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	30 unit peralatan dan perlengkapan	15,640,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan Cibiru	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	30 unit peralatan dan perlengkapan	14,960,000



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cibiru

	kantor					kantor				
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Cibiru	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur	Terpenuhinya kebutuhan ATK yang memadai untuk menunjang pekerjaan	35,265,320	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Cibiru	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur	Terpenuhinya kebutuhan ATK yang memadai untuk menunjang pekerjaan	33,732,046
6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Cibiru	Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	54,285,000	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Cibiru	Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	50,985,000
7	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Cibiru	Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan bangunan kantor	5 Kantor	8,800,000	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Cibiru	Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan bangunan kantor	5 Kantor	9,900,000
8	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cibiru	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	9 jenis peralatan kantor	176,825,000	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cibiru	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	9 jenis peralatan kantor	170,225,000



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cibiru

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Cibiru	Tersedianya peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan kantor	7 jenis	59,950,000	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Cibiru	Tersedianya peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan kantor	8 jenis	89,650,000
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Cibiru	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10 jenis surat kabar	9,000,000	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Cibiru	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10 jenis surat kabar	9,900,000
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Cibiru	Tersedianyakebutuhan makanan dan minuman harian pegawai dan mamin rapat	1 tahun	32,835,000	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Cibiru	Tersedianyakebutuhan makanan dan minuman harian pegawai dan mamin rapat	1 tahun	40,161,000
Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kecamatan Cibiru	Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi	1 tahun	94,875,000	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kecamatan Cibiru	Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi	1 tahun	78,375,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Cibiru	1. Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat; 2. Prosentase Keluhan/pengaduan administratif yang ditindaklanjuti; 3. Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik versi Ombudsman RI.	1. 81,5; 2. 100; 3. 890.	591,904,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Cibiru	1. Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat; 2. Prosentase Keluhan/pengaduan administratif yang ditindaklanjuti; 3. Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik versi Ombudsman RI.	1. 81,5; 2. 100; 3. 890.	735,134,400



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cibiru

Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Kecamatan Cibiru	Tersedianya mebelair kantor	Tersedian ya mebeulair	0	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Kecamatan Cibiru	Tersedianya mebelair kantor	Tersedian ya mebeulair	16,500,000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Cibiru	Terpeliharanya bangunan kantor	Tersedian ya bahan baku	52,800,000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Cibiru	Terpeliharanya bangunan kantor	Tersedian ya bahan baku	69,300,000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Cibiru	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	31 kendaraan	539,104,000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Cibiru	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	31 kendaraan	593,014,400
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kecamatan Cibiru	Terlaksananya rehabilitasi bangunan kantor	gedung kantor	0	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kecamatan Cibiru	Terlaksananya rehabilitasi bangunan kantor	gedung kantor	56,320,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kecamatan Cibiru	1. Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat; 2. Prosentase Keluhan/pengaduan administratif yang ditindaklanjuti; 3. Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik versi Ombudsman.	1. 81,5; 2. 100; 3. 890.	150,000,000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kecamatan Cibiru	1. Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat; 2. Prosentase Keluhan/pengaduan administratif yang ditindaklanjuti; 3. Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik versi Ombudsman.	1. 81,5; 2. 100; 3. 890.	89,320,000



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cibiru

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kecamatan Cibiru	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	PDH Linmas	0	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kecamatan Cibiru	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	PDH Linmas	44,660,000
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kecamatan Cibiru	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	PDH Linmas	150,000,000	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kecamatan Cibiru	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	PDH Linmas	44,660,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Kecamatan Cibiru	1. Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat; 2. Prosentase Keluhan/pengaduan administratif yang ditindaklanjuti; 3. Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik versi Ombudsman RI.	1. 81,5; 2. 100; 3. 890.	150,000,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Kecamatan Cibiru	1. Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat; 2. Prosentase Keluhan/pengaduan administratif yang ditindaklanjuti; 3. Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik versi Ombudsman RI.	1. 81,5; 2. 100; 3. 890.	143,000,000
Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Kecamatan Cibiru	Terbinanya aparatur kecamatan Cibiru	Terpenuhinya SDM yg prima	150,000,000	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Kecamatan Cibiru	Terbinanya aparatur kecamatan Cibiru	Terpenuhinya SDM yg prima	143,000,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Cibiru	1. Nilai AKIP Kecamatan; 2. Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti.	1.69; 2.100.	21,252,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Cibiru	1. Nilai AKIP Kecamatan; 2. Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti.	1.69; 2.100.	41,239,000



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cibiru

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Cibiru	Tersusunnya RENSTRA, RENJA, RKT, PK, LKIP	5 dokumen	9,735,000	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Cibiru	Tersusunnya, RKT, PK, LKIP	5 dokumen	21,252,000
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Kecamatan Cibiru	Tersusunnya Laporan Realisasi Triwulanan, Laporan Realisasi Semesteran	1 dokumen	10,252,000	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Kecamatan Cibiru	Tersusunnya Laporan Realisasi Triwulanan, Laporan Realisasi Semesteran	1 dokumen	9,735,000
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Cibiru	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	21,252,000	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Cibiru	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	10,252,000
JUMLAH PAGU INDIKATIF		11,237,600,820							11,281,844,446



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung kepada camat dan Lurah dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008, tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, serta kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan pembangunan bahwa kegiatan peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat berupa peningkatan sarana dan prasarana fasilitas umum ataupun sosial baik fisik maupun non fisik tidak dapat diakomodir dalam perencanaan di Kecamatan maupun kelurahan akan tetapi Kecamatan dan Kelurahan hanya memfasilitasi, serta mengakomodir perencanaan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan Musrenbang serta mengawasi pelaksanaan kegiatannya. Usulan kegiatan pembangunan masyarakat dalam musrenbang, kami sajikan sebagaimana terlampir dalam lampiran.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Bandung

Visi Kota Bandung tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 yaitu:

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG
UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”**

Penjabaran Visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bandung** : meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang;
- Unggul** : menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung;
- Nyaman** : terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik melalui sinergitas lintas sektor sehingga dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu



kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktivitas dan perilaku penghuninya;

Sejahtera : mengarahkan pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, agar dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materisaja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung



untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjaditeladan bagi kota lainnya.

Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III tersebut. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah: **Manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan Kota Bandung.** Kelima hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung. Adapun Misi tersebut terdiri dari:

1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur, dan fasilitas publik yang berkelanjutan (*sustainable*) dan nyaman.
2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani.
3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 2013-2018 adalah janji-janji politik selama masa


kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

No.	Aspek	Indikator
1	BANDUNG SEHAT	1. Asuransi Kesehatan 2. <i>Ambulance</i> gratis 3. Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam
2	BANDUNG RESIK	1. Bebas Sampah dalam 2 Tahun 2. Bebas Banjir dalam 3 Tahun 3. Jalan Mulus dan Caang dalam 3 Tahun 4. Bebas Macet dalam 4 Tahun
3	BANDUNG NYAMAN	1. Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW 2. Penyediaan sarana air bersih 3. Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni 4. Bantuan 100 juta/RW/tahun 5. Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun 6. Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun
4	BANDUNG SEJAHTERA	1. Menciptakan 100.000 wirausahawan 2. Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru 3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun 4. Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah 5. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg 6. Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa

Sumber: *Bappeda Kota Bandung 2013*

Gambar 3.1
Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih



Hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Cibiru bersama *stakeholder* untuk turut mewujudkannya, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Cibiru untuk mengawal janji-janji



politik Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung terpilih, secara terkoordinasi bersama dengan Stakeholder di lingkungan Kecamatan Cibiru dan Kota Bandung pada umumnya.

Demikian pula adanya Instruksi Walikota Bandung Nomor 002 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang Rencana Aksi Menuju Bandung Juara telah mencanangkan 24 Kelompok Kerja meliputi 335 (tiga ratus tiga puluh lima) Program/Kegiatan untuk mewujudkan Bandung Juara atau unggul di bandingkan dengan Pemerintah Kota/Kabupaten lainnya di Indonesia, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Cibiru Kota Bandung, adapun rincian Rencana Aksi Menuju Bandung Juara yang digagas oleh Walikota Bandung secara lengkap sebagaimana terlampir, adapun rekapitulasi jumlah kegiatan rencana aksi Bandung Juara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rencana Aksi Menuju Bandung Juara

No.	KELOMPOK KERJA	JUMLAH KEGIATAN / RENCANA AKSI
1	KELOMPOK KERJA KEMACETAN BANDUNG	24
2	KELOMPOK KERJAPEDAGANG KAKI LIMA	11
3	KELOMPOK KERJA SAMPAH BANDUNG	18
4	KELOMPOK KERJA BANDUNG HIJAU	30
5	KELOMPOK KERJA BANDUNG AMAN (MASALAH SOSIAL)	11
6	KELOMPOK KERJA BANJIR BANDUNG	7
7	KELOMPOK KERJA KOTA KREATIF BANDUNG	16
8	KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA BUDAYA	15
9	KELOMPOK KERJA BANDUNG SMART CITY	13
10	KELOMPOK KERJA KOLABORASI BANDUNG	22
11	KELOMPOK KERJA KAMPUNG JUARA	21



12	KELOMPOK KERJA REVITALISASI BANDUNG	15
13	KELOMPOK KERJA REFORMASI PENDIDIKAN	14
14	KELOMPOK KERJA PARIWISATA BANDUNG	14
15	KELOMPOK KERJA REFORMASI PASAR	6
16	BANDUNG	21
17	KELOMPOK KERJA TAMAN TEMATIK	12
18	KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA	15
19	MUSIK/FILM	7
	KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA DESAIN	
20	KELOMPOK KERJA INDEX KEBAHAGIAAN	5
21	(INDEX OF HAPINNES) BANDUNG	8
	KELOMPOK KERJA PUBLIC RELATION	9
22	BANDUNG	6
23	KELOMPOK KERJA REFORMASI DEKRANASDA	15
24	BANDUNG	
	KELOMPOK KERJA REFORMASI PKK BANDUNG	
	KELOMPOK KERJA KESEHATAN	
	KELOMPOK KERJA BANDUNG TO WTP	
	Jumlah	335

Sumber: *Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2013*

Mengacu pada Visi dan Misi Kota Bandung serta berpedoman pada RPJMD, maka Kecamatan Cibiru didalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dalam *misi ke-2* yaitu *Meningkatkan tata kelola pemerintah yang efektif, bersih dan melayani*, dengan bidang urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian. Adapun Program Pembangunan yang dilaksanakan yaitu Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Cibiru Kota Bandung telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan



sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Kecamatan Cibiru Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Visi dan misi Kecamatan Cibiru hanya dapat diwujudkan apabila seluruh komponen organisasi mampu mencapai tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi organisasi tersebut. Tujuan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 3 sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan capaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Cibiru Kota Bandung yaitu 11 Indikator sasaran. Indikator sebelum dan setelah reviu pada masing-masing sasaran jangka menengah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3

TUJUAN

Misi	Tujuan	
	Sebelum Reviu	Setelah Reviu
1. Mewujudkan pelayanan publik prima	1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan	1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan
	2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	
2. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Cibiru secara efektif, transparan dan akuntabel	3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.4
TABEL SASARAN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	1. Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
	2. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
	3. Persentase RW Juara	
	4. Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	5. Nilai AKIP Kecamatan	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Tabel 3.5
Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Cibiru Kota Bandung

Sasaran	Indikator Kinerja	
	Sebelum Reviu	Setelah Reviu
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat
		2. Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti
		3. Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	2. Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan	4. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
		5. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu
		6. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
		7. Persentase RW Juara
		8. Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif
		9. Rasio Anggota Linmas
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	3. Nilai AKIP Kecamatan Cibiru	10. Nilai AKIP Kecamatan
		4. Ditindaklanjutinya seluruh temuan BPK dan Inspektorat
		5. Tertib administrasi barang/asset daerah di Kecamatan
		11. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cibiru Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, *diperlukan data dan informasi yang relevan*



dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cibiru Kota Bandung secara memadai, serta *menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif)* serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Kecamatan Cibiru Kota Bandung sedang *merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan.*

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa penentuan program dan kegiatan urusan pada Kecamatan Cibiru telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Bandung, berbeda halnya dengan program dan kegiatan non urusan Kecamatan dapat menentukannya sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan kecamatan.

Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk kegiatan tahun 2017 sesuai dengan hasil analisis kebutuhan kecamatan, kami sajikan dalam tabel berikut:

Tabel. 3.6

**Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018
Kecamatan Cibiru Tahun 2018**

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4
Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan		5.745.596.092
Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan inovatif/pemberdayaan PKK	Sub kegiatan	284.938.400
Pemberdayaan Lingkup Karang	Jumlah sub kegiatan	Sub kegiatan	381.912.500



Taruna	inovatif/pemberdayaan Karang Taruna		
Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan inovatif/pemberdayaan LPM	Sub kegiatan	345.184.500
Pemberdayaan lingkup RW	Jumlah sub kegiatan inovatif/pemberdayaan RW	Sub kegiatan	4.733.560.692
Urusan Penunjang			
Fungsi Penunjang Lainnya			
Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.589.874.305
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja		73.840.000
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah		150.000.000
Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor			22.851.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			11.932.640
Penyediaan Makanan dan Minuman			348.772.863
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan ATK		182.532.893
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.567.500
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Jumlah Kegiatan pembayaran Jasa Tenaga Pendukung		82.874.000
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa bulanan komunikasi,air dan listrik	Jasa Bulanan	431.528.057
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan		23.708.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga		35.230.117
Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan		165.774.105
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor bulanan	Jasa Bulanan	3.600.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan		55.663.130
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			491.069.314
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			8.469.314
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dikelola		482.600.000
Peningkatan Disiplin Aparatur			131.092.500
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			27.500.000



Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu			103.592.500
Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Nilai	5.554.939.273
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		1.703.319.867
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan		434.031.668
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		10.800.000
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan		33.910.000
Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Kelurahan		1.038.229.000
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentramandan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		427.236.763
Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan		1.907.411.975



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) tahun 2017 pada dasarnya merupakan rencana kegiatan satu tahun yang akan datang yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Cibiru Tahun 2013-2018 dengan memadukan aspirasi dan usulan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2017 yang dimulai dari Musrenbang kelurahan dan kecamatan.

Rencana kerja ini merupakan penjabaran dan Renstra Kota Bandung maupun Renstra Kecamatan Cibiru yang telah disusun bersama. Untuk itu perlu dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Cibiru ini adalah sangat ditentukan oleh tekad, semangat serta ketaatan dan disiplin pegawai Kecamatan Cibiru dalam mengaktualisasikan setiap kebijakan yang telah ditentukan.

Dokumen Rencana Kerja ini diharapkan dapat mendukung terhadap pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Kota Bandung sehingga Visi Kota Bandung sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Kota Bandung dapat terwujud. Aamiin.

Bandung, 07 Februari 2018
CAMAT CIBIRU,

Drs. AYI SUTARSA
Pembina Tk. I
NIP. 19671107 199010 1 001



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan Syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan perkenannya maka penyusunan “**Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Cibiru** “ dapat terwujud .

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cibiru adalah Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan Cibiru untuk periode 1 (satu) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Renstra Kecamatan Cibiru dan rancangan awal RKPD serta memperhatikan rancangan awal RKP.

Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Cibiru adalah sebagai acuan Kecamatan Cibiru dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cibiru memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah dan dapat mendorong partisipasi masyarakat serta diharapkan dapat memberikan gambaran informasi atas rencana kerja Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

Akhirnya saya sampaikan semoga paparan tertulis rencana kerja ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bandung, 07 Februari 2018
CAMAT CIBIRU,

Drs. AYI SUTARSA
Pembina Tk. I
NIP. 19671107 199010 1 001



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	17
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	33
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN.....	34
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	34
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	41
3.3 Program dan Kegiatan.....	45
BAB IV PENUTUP	56